# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1957 TENTANG

## MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN I DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

1954 Nomor 109), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

#### MEMUTUSKAN:

#### Pasal 1

Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi) dari anggaran Republik Indonesia yang-mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 109), diubah dan ditambah sebagai berikut:

### BAB I (Pengeluaran) 1953

1.1.	Presiden dan Wakil Presiden, ditambah		
1.2.	dengan	Rp.	1.774.200,-
	Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri		
	dan Menteri-menteri Negara, ditambah		
1.3.	dengan	Rp.	1.021.200,-
	Dewan Perwakilan Rakyat Republik		
	Indonesia, ditambah dengan	Rp.	30.950,-
1.6.	Biro Perantjang Negara, ditambah dengan	Rp.	101.000,-
1.10.	Kepolisian Negara ditambah dengan	Rp.	4.500.000,-

1.11.	Biro Rekonstruksi Nasional, ditambah		
	dengan	Rp.	15.246.600,-
1.13.	Pengeluaran tak tersangka, ditambah		
	dengan	Rp.	15.021.100,-

### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

PERDANA MENTERI, ttd ALI SASTROAMIDJOJO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 1957